



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : NURUL HUDA, S.Kom.,Alias NURUL BIN PURNOMO SIDI;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Nangkaan RT. 002 RW. 001 Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) kelas

II B Situbondo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sit tertanggal 17 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sit tertanggal 17 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HUDA, S.Kom., Alias NURUL Bin PURNOMO SIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaair yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURUL HUDA, S.Kom., Alias NURUL Bin PURNOMO SIDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Taplak meja warna hijau motif bunga terdapat bercak darah milik korban;
 - 1 (satu) buah kaos jersey warna kombinasi merah, hitam dan kuning;
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah Jaket merk Cresida warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio, warna merah, tahun 2019, Noka : MH1JM6113KK100758, Nosin: JM61E1100783, tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Honda Genio, Type C1M02N41L0 A/T, Warna merah, tahun 2019, Noka :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM6113KK100758, Nosin : JM61E1100783, atas nama STNK

NANDA RAHMAN alamat Cigadung Kaler RT 02 RW 05 Bandung;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih berusia muda, dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia **Terdakwa NURUL HUDA, S.Kom., Alias NURUL Bin PURNOMO SIDI** pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Kampung Nangkaan RT. 003 RW. 001 Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi Korban MATRAWI Alias PAK ASMAWI berada di rumahnya bersama dengan Saksi MARYANI Alias BU ASMAWI. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu Saksi Korban dengan membawa sebilah parang atau bedung di tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya tanpa berkata apapun, Terdakwa kemudian menarik maju tangan kiri Saksi Korban MATRAWI Alias PAK ASMAWI yang sedang duduk di kursi, lalu mengayunkan parang atau bedung yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah kepala Saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang mengenai kepala bagian atas Saksi Korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut membuat Saksi Korban MATRAWI Alias PAK ASMAWI jatuh tertelungkup ke depan, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang atau bedung dengan tangan kanan ke arah kepala Saksi Korban, yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali parang atau bedung yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah kepala Saksi Korban yang mengenai kepala bagian samping di atas telinga kanan Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban MATRAWI Alias PAK ASMAWI mengalami luka berat, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Asembagus Nomor: 440/67/431.302.7.1.1 / 2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARIEF RISKI ANDHIKA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan orang tersebut berusia 69 tahun ini ditemukan luka terbuka kurang lebih 4 cm dengan kedalaman 3 cm luka dikepala bagian atas, luka diatas telinga kanan kurang lebih 3 cm kedalaman 3 cm, luka dibagian kepala belakang kurang lebih 5 cm kedalaman 3 cm, hematom kurang lebih 5 cm dikepala belakang diakibatkan oleh senjata tajam mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan / pencaharian dan luka dapat berpotensi menghilangkan nyawa korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia **Terdakwa NURUL HUDA, S.Kom., Alias NURUL Bin PURNOMO SIDI** pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Kampung Nangkaan RT. 003 RW. 001 Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi Korban MATRAWI Alias PAK ASMAWI berada di rumahnya bersama dengan Saksi MARYANI Alias BU ASMAWI. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu Saksi Korban dengan membawa sebilah parang atau bedung di tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya tanpa berkata apapun, Terdakwa kemudian menarik maju tangan kiri Saksi Korban MATRAWI Alias PAK ASMAWI yang sedang duduk di kursi, lalu mengayunkan parang atau bedung yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah kepala Saksi Korban yang mengenai kepala bagian atas Saksi Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut membuat Saksi Korban MATRAWI Alias PAK ASMAWI jatuh tertelungkup ke depan, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang atau bedung dengan tangan kanan ke arah kepala Saksi Korban, yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali parang atau bedung yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah kepala Saksi Korban yang mengenai kepala bagian samping di atas telinga kanan Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban MATRAWI Alias PAK ASMAWI mengalami luka, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Asembagus Nomor : 440/67/431.302.7.1.1/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARIEF RISKI ANDHIKA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan orang tersebut berusia 69 tahun ini ditemukan luka terbuka kurang lebih 4 cm dengan kedalaman 3 cm luka dikepala bagian atas, luka diatas telinga kanan kurang lebih 3 cm kedalaman 3 cm, luka dibagian kepala belakang kurang lebih 5 cm kedalaman 3 cm, hematoma kurang lebih 5 cm dikepala belakang diakibatkan oleh senjata tajam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan /
pencaharian dan luka dapat berpotensi menghilangkan nyawa korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Matrawi Alias Pak Asmawi di bawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP
yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan dengan
Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024
sekitar Pukul 15.00 WIB, di Kampung Nangkaan RT. 003 RW. 001
Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya saksi korban berada di rumahnya bersama
dengan Saksi Maryani, namun tidak lama kemudian Terdakwa
datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor
miliknya, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu saksi korban
dengan membawa sebilah parang atau bedung di tangan kanannya;
- Bahwa tanpa berkata apapun, Terdakwa kemudian menarik maju
tangan kiri Saksi Korban yang sedang duduk di kursi, lalu
mengayunkan parang atau bedung yang dipegang dengan tangan
kanan, ke arah kepala Saksi Korban yang mengenai kepala bagian
atas Saksi Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut membuat Saksi Korban jatuh
tertelungkup ke depan, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali
parang atau bedung dengan tangan kanan ke arah kepala Saksi
Korban, yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban,
selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali parang atau bedung
yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah kepala Saksi Korban
yang mengenai kepala bagian samping di atas telinga kanan Saksi
Korban;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek di kepala bagian atas, luka robek di kepala bagian belakang, luka robek di bagian kanan atas telinga sebelah kanan, yang mengakibatkan Saksi Korban terhalang dalam melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari, dan hingga saat ini Saksi Korban merasakan kepala bagian belakang terasa sakit dan tidak nyaman;
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maryani Alias Bu Asmawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa kejadian penganiayaan oleh Terdakwa kepada saksi korban Matrawi terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB, di Kampung Nangkaan RT. 003 RW. 001 Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada awalnya saksi korban berada di rumahnya bersama dengan Saksi, namun tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu saksi korban dengan membawa sebilah parang atau bedung di tangan kanannya;
- Bahwa tanpa berkata apapun, Terdakwa kemudian menarik maju tangan kiri Saksi Korban yang sedang duduk di kursi, lalu mengayunkan parang atau bedung yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah kepala Saksi Korban yang mengenai kepala bagian atas Saksi Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut membuat Saksi Korban jatuh tertelungkup ke depan, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang atau bedung dengan tangan kanan ke arah kepala Saksi Korban, yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali parang atau bedung yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah kepala Saksi Korban

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sit



yang mengenai kepala bagian samping di atas telinga kanan Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek di kepala bagian atas, luka robek di kepala bagian belakang, luka robek di bagian kanan atas telinga sebelah kanan, yang mengakibatkan Saksi Korban terhalang dalam melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari, dan hingga saat ini Saksi Korban merasakan kepala bagian belakang terasa sakit dan tidak nyaman;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Uswatun Hasanah Alias Us Binti Matrawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa kejadian penganiayaan oleh Terdakwa kepada saksi korban Matrawi terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB, di Kampung Nangkaan RT. 003 RW. 001 Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya saksi korban berada di rumahnya bersama dengan Saksi Maryani, namun tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu saksi korban dengan membawa sebilah parang atau bedung di tangan kanannya;
- Bahwa tanpa berkata apapun, Terdakwa kemudian menarik maju tangan kiri Saksi Korban yang sedang duduk di kursi, lalu mengayunkan parang atau bedung yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah kepala Saksi Korban yang mengenai kepala bagian atas Saksi Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut membuat Saksi Korban jatuh tertelungkup ke depan, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang atau bedung dengan tangan kanan ke arah kepala Saksi Korban, yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali parang atau bedung

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sit



yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah kepala Saksi Korban yang mengenai kepala bagian samping di atas telinga kanan Saksi Korban;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ismail Alias Pak Fifi Bin Matrawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa kejadian penganiayaan oleh Terdakwa kepada saksi korban Matrawi terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB, di Kampung Nangkaan RT. 003 RW. 001 Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya saksi korban berada di rumahnya bersama dengan Saksi Maryani, namun tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu saksi korban dengan membawa sebilah parang atau bedung di tangan kanannya;
- Bahwa tanpa berkata apapun, Terdakwa kemudian menarik maju tangan kiri Saksi Korban yang sedang duduk di kursi, lalu mengayunkan parang atau bedung yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah kepala Saksi Korban yang mengenai kepala bagian atas Saksi Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut membuat Saksi Korban jatuh tertelungkup ke depan, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang atau bedung dengan tangan kanan ke arah kepala Saksi Korban, yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali parang atau bedung yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah kepala Saksi Korban yang mengenai kepala bagian samping di atas telinga kanan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Matrawi terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB, di Kampung Nangkaan RT. 003 RW. 001 Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu saksi korban dengan membawa sebilah parang atau bedung di tangan kanannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat saksi korban Matrawi dan Bu Maryani sedang duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa menarik maju tangan kiri Saksi Korban yang sedang duduk di kursi, lalu mengayunkan parang atau bedung yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah kepala Saksi Korban yang mengenai kepala bagian atas Saksi Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut membuat Saksi Korban jatuh tertelungkup ke depan, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang atau bedung dengan tangan kanan ke arah kepala Saksi Korban, yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali parang atau bedung yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah kepala Saksi Korban yang mengenai kepala bagian samping di atas telinga kanan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pada akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Taplak meja warna hijau motif bunga terdapat bercak darah milik korban;
 - 1 (satu) buah kaos jersey warna kombinasi merah, hitam dan kuning;
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah Jaket merk Cresida warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio, warna merah, tahun 2019, Noka : MH1JM6113KK100758, Nosin: JM61E1100783, tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Honda Genio, Type C1M02N41L0 A/T, Warna merah, tahun 2019, Noka : MH1JM6113KK100758, Nosin : JM61E1100783, atas nama STNK NANDA RAHMAN alamat Cigadung Kaler RT 02 RW 05 Bandung;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum No. 440/67/431.302.7.1.1/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARIEF RISKI ANDHIKA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan orang tersebut berusia 69 tahun ini ditemukan luka terbuka kurang lebih 4 cm dengan kedalaman 3 cm luka dikepala bagian atas, luka diatas telinga kanan kurang lebih 3 cm kedalaman 3 cm, luka dibagian kepala belakang kurang lebih 5 cm kedalaman 3 cm, hematoma kurang lebih 5 cm dikepala belakang diakibatkan oleh senjata tajam mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan / pencaharian dan luka dapat berpotensi menghilangkan nyawa korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Situbondo terkait adanya masalah penganiayaan terhadap saksi korban Matrawi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB, di Kampung Nangkaan RT. 003 RW. 001 Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa pada awalnya saksi korban Matrawi berada di rumahnya bersama dengan Saksi Maryani, namun tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu saksi korban dengan membawa sebilah parang atau bedung di tangan kanannya;
3. Bahwa tanpa berkata apapun, Terdakwa kemudian menarik maju tangan kiri Saksi Korban yang sedang duduk di kursi, lalu mengayunkan parang atau bedung yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah kepala Saksi Korban yang mengenai kepala bagian atas Saksi Korban;
4. Bahwa atas kejadian tersebut membuat Saksi Korban jatuh tertelungkup ke depan, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang atau bedung dengan tangan kanan ke arah kepala Saksi Korban, yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali parang atau bedung yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah kepala Saksi Korban yang mengenai kepala bagian samping di atas telinga kanan Saksi Korban;
5. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek di kepala bagian atas, luka robek di kepala bagian belakang, luka robek di bagian kanan atas telinga sebelah kanan, yang mengakibatkan Saksi Korban terhalang dalam melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari, dan hingga saat ini Saksi Korban merasakan kepala bagian belakang terasa sakit dan tidak nyaman;
6. Bahwa dari Hasil Visum Et Repertum No. 440/67/431.302.7.1.1/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARIEF RISKI ANDHIKA, dengan bahwa luka dikepala belakang saksi korban diakibatkan oleh senjata tajam mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan / pencaharian dan luka dapat berpotensi menghilangkan nyawa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas perbuatannya, Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Nurul Huda, S.Kom., Alias Nurul Bin Purnomo Sidi yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Primair sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa penganiayaan sebagaimana dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya), dan secara umum penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa *sakit* (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain, atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan dari pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP, luka berat berarti : Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, Kehilangan salah satu pancaindra, Mendapat cacat berat, Menderita sakit lumpuh, Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Matrawi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB, di Kampung Nangkaan RT. 003 RW. 001 Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat saksi korban Matrawi berada di rumahnya bersama dengan Saksi Maryani, namun tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu saksi korban dengan membawa sebilah parang atau bedung di tangan kanannya;

Menimbang, bahwa tanpa berkata apapun, Terdakwa kemudian menarik maju tangan kiri Saksi Korban yang sedang duduk di kursi, lalu mengayunkan parang atau bedung yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah kepala

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban yang mengenai kepala bagian atas Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh tertelungkup ke depan, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang atau bedung dengan tangan kanan ke arah kepala Saksi Korban, yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali parang atau bedung yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah kepala Saksi Korban yang mengenai kepala bagian samping di atas telinga kanan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek di kepala bagian atas, luka robek di kepala bagian belakang, luka robek di bagian kanan atas telinga sebelah kanan, yang mengakibatkan Saksi Korban terhalang dalam melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari, dan hingga saat ini Saksi Korban merasakan kepala bagian belakang terasa sakit dan tidak nyaman;

Menimbang, bahwa dari hasil visum et repertum tersebut, luka yang diderita oleh saksi korban mengakibatkan saksi korban Matrawi terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari namun bukan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP yaitu luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut yang mengakibatkan tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan pekerjaan pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan subsidair telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan ternyata terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis Hakim, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-2 dalam Dakwaan Subsidair yaitu:

Tentang Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Matrawi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB, di Kampung Nangkaan RT. 003 RW. 001 Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek di kepala bagian atas, luka robek di kepala bagian belakang, luka robek di bagian kanan atas telinga sebelah kanan, yang mengakibatkan Saksi Korban terhalang dalam melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari, dan hingga saat ini Saksi Korban merasakan kepala bagian belakang terasa sakit dan tidak nyaman;

Menimbang, bahwa dari hasil visum et repertum tersebut, luka yang diderita oleh saksi korban mengakibatkan saksi korban Matrawi terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari namun luka yang diderita saksi korban bukanlah termasuk kedalam luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Taplak meja warna hijau motif bunga terdapat bercak darah milik korban;
- 1 (satu) buah kaos jersey warna kombinasi merah, hitam dan kuning;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah Jaket merk Cresida warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio, warna merah, tahun 2019, Noka : MH1JM6113KK100758, Nosin: JM61E1100783, tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Honda Genio, Type C1M02N41L0 A/T, Warna merah, tahun 2019, Noka : MH1JM6113KK100758, Nosin : JM61E1100783, atas nama STNK NANDA RAHMAN alamat Cigadung Kaler RT 02 RW 05 Bandung;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Matrawi mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Huda, S.Kom., Alias Nurul Bin Purnomo Sidi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Taplak meja warna hijau motif bunga terdapat bercak darah milik korban;
 - 1 (satu) buah kaos jersey warna kombinasi merah, hitam dan kuning;
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah Jaket merk Cresida warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio, warna merah, tahun 2019, Noka : MH1JM6113KK100758, Nosin: JM61E1100783, tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Honda Genio, Type C1M02N41L0 A/T, Warna merah, tahun 2019, Noka : MH1JM6113KK100758, Nosin : JM61E1100783, atas nama STNK

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDA RAHMAN alamat Cigadung Kaler RT 02 RW 05 Bandung;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh kami, Ahmad Rasjid, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Haryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

.Rosihan Luthfi, S.H

Achmad Rasjid, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)